



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo
Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA APOTEKER

NOMOR : 19590817/SIKA-3515/2016/1061

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada :

Drs. TEKAD AGUSTONO,Apt

Tempat/Tgl.Lahir : Surabaya, 17 Agustus 1959
Alamat : Rungkut Mapan Timur X/EI-5 Surabaya
Alamat Domisili : -
No.STRA : 19590817/STRA-UNAIR/1987/10473
STRA berlaku sampai dengan : 17 Agustus 2021
Untuk berpraktik sebagai : APOTEKER PJ PABRIK PT. INTERBAT
Alamat Sarana : Jl. H.R.Moch.Mangundiprojo No.1 Buduran Sidoarjo
Masa Berlaku SIK : 17 Agustus 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 10 November 2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur